

KONSEP IJTIHAD **(Studi Atas Pandangan Muhammad Arkoun)**

Muh. Taufiq¹, Darmawati H², Abdullah³

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Email: taufikdta8@gmail.com¹, darmawati.h@uin-alauddin.ac.id²,

abdullahdul687@gmail.com³

Abstrak

Persoalan umat Islam di zaman modern memang semakin sulit dipulihkan kembali kepada misi Islam yang *Rahmatan lil Alamin*, ketika terlalu mensakralkan hal-hal yang selama ini menjadi pedoman umat. Seperti halnya ketika wahyu Tuhan yang telah ditafsirkan oleh para penafsir-penafsir terdahulu dilegitimasi oleh suatu kelompok yang kemudian tidak bisa dikritisi dan tidak memberikan ruang untuk mengembangkan penafsiran baru. Karena kebutuhan sosial dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat cenderung berbeda, maka harus ada ketetapan bagi pemikiran kreatif dan reinterprestasi ketetapan Ilahi. Maka dari itu Muhammad Arkoun dalam salah satu langkahnya dalam mengembangkan ijtihad menekankan pentingnya hermeneutika dan analisis historis khususnya dalam menginterpretasikan hal yang berhubungan dengan teologis. Ijtihad atas pandangan Muhammad Arkoun ialah segala upaya untuk menyadarkan umat Islam untuk memiliki kesadaran sejarah serta memahami sejarah atau kultur itu dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Demikian itulah yang kemudian dijadikan sebagai kritik sejarah untuk merekonstruksi pemikiran Islam yang mandek dan tidak inovatif. Maka dari itu konsep ijtihad Muhammad Arkoun adalah segala upaya intelektual yang dilakukan untuk menginterpretasikan hal-hal yang sifatnya masih diselimuti kesamaran yang membingungkan sebagai upaya memajukan umat Islam. Sehingga cita-cita agama sebagai agama kemanusiaan, spiritual dan *Rahmatallil alamin* bagi setiap ciptaan Tuhan bisa terwujud.

Kata Kunci:

Ijtihad, Muhammad Arkoun, Teologi, Kontemporer

I. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan teks agama yang tidak dapat berbicara sendiri dan merepresentasikan maknanya. Olehnya itu al-Qur'an dijelaskan dalam hadis yang merupakan penafsiran para ahli tafsir, yang termasuk di dalamnya terdapat banyak perbedaan pandangan.¹ Dewasa ini, al-Qur'an sering diserukan penganutnya untuk melegitimasi berbagai perilaku, berbagai perjuangan, aspirasi, harapan dan melestarikan

¹Muhammad Said Al-Asymawi, *Ushul asy-Syariah*, terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 43.

berbagai kepercayaan dan memperteguh jati diri kelompok menghadapi kekuatan penyeragaman peradaban industri.²

Demikian halnya, setiap agama memeluk keyakinan dan penuntun hidup yang diakui sebagai kebenaran-kebenaran yang tidak boleh disentuh dan diperdebatkan. Dalam Islam misalnya, tentang lima dogma ritual. Seperti: pengakuan iman atau syahadat, salat, membayar zakat, puasa ramadhan dan menunaikan ibadah haji ke Mekkah.³

Menurut penulis persoalan umat Islam di zaman modern memang semakin sulit dipulihkan kembali kepada misi Islam yang *Rahmatan lil Alamin*, ketika terlalu mensakralkan hal-hal yang selama ini menjadi pedoman umat. Seperti halnya ketika wahyu Tuhan yang telah ditafsirkan oleh para penafsir-penafsir terdahulu dilegitimasi oleh suatu kelompok yang kemudian tidak bisa dikritisi dan tidak memberikan ruang untuk mengembangkan penafsiran baru.

Kemudian akan muncul masalah lain yang sangat beragam yang harus diselesaikan. Karena Islam telah diatur dari aspek individual maupun kolektif. Tapi, keinginan Muhammad Arkoun adalah untuk mengindikasikan arah pemikiran umum kepada yang bersifat mendasar untuk melaksanakan ijtihad yang telah dikenal kaum Muslim dan para sarjana modern.⁴

Ijtihad adalah usaha intelektual yang sangat penting bagi kalangan Muslim. Karena ijtihad merupakan langkah yang inovatif dan sering dilakukan dalam mencari solusi pada berbagai permasalahan yang ada seiring perkembangan zaman. Sebagaimana pembahasan sebelumnya Muhammad Arkoun sendiri menganggap bahwa betapa pentingnya ijtihad itu dilakukan. Ijtihad sebagai tradisi keilmuan yang harus dijaga, agar umat muslim bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi khususnya dalam pemikiran Islam dibidang hukum.

Para ahli hukum klasik membuat ketentuan apa yang mereka sebut sebagai ijtihad, yaitu pemikiran kreatif. Karena kebutuhan sosial dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat cenderung berbeda, maka harus ada ketetapan bagi pemikiran kreatif dan

²Mohammad Arkoun, *Lectures du Coran*, terj. Hidayatullah, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an* (Cet. I; Bandung: Penerbit Pustaka, 1998), h. 1.

³Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, terj. Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, *Rethinking Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 105.

⁴Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 11-12.

reinterprestasi ketetapan Ilahi.⁵ Maka dari itu Muhammad Arkoun dalam salah satu langkahnya dalam mengembangkan ijtihad menekankan pentingnya hermeunitika dan analisis historis khususnya dalam menginterpretasikan hal yang berhubungan dengan teologis.

Karena secara teologis, kita menemukan kembali perdebatan sengit tentang al-Qur'an yang diciptakan dan disamakan oleh ortodoksi. Oleh karena kalam Tuhan yang disampaikan dan digunakan orang-orang dalam masyarakat bacaan-bacaan yang menyimpang, ideologis dan bertentangan dengan maksud awal adalah selalu mungkin. Yang secara filosofis tidak mungkin untuk menghindari kendala besar.⁶

Dengan ijtihad reaktualisasi nilai-nilai syariat Islam tetap aktual dan dapat dipertahankan dalam kehidupan praktis. Apabila ijtihad dikembangkan dengan keistimewaan syariat Islam, yaitu bersifat universal, abadi dan meliputi segala bidang, maka Ijtihad merupakan cara yang harus ditempuh untuk mempertahankan keistimewaan tersebut. Yaitu menyajikannya dalam bentuk rumusan kongkrit yang menyentuh segala aspek kehidupan manusia.⁷

Sebagaimana dalam hukum Islam wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan dengan berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Dalam filsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara dalam pandangan Islam, Allah-lah pemegang otoritas tersebut.⁸

Belum ada usaha ijtihad untuk memisahkan ortodoksi sebagai upaya ideologis dan alat legitimasi bagi Negara dan agama itu sendiri sebagai nilai yang dijalankan agama untuk umat manusia menemukan dan sampai pada yang mutlak. Sehingga inilah yang menjadi tugas untuk memikirkan kembali Islam dan agama-agama.⁹

Beberapa pembahasan sebelumnya menurut hemat penulis bahwa, ijtihad dimaksud ialah ijtihad dalam bidang pemikiran sebagai upaya pemikiran kritis bagi umat.

⁵Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 7- 8.

⁶Mohammad Arkoun, *Lectures du Coran*, terj. Hidayatullah, h. 30.

⁷Muhammad Shuhufi, *Ijtihad Dan Fleksibilitas Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 3-4.

⁸Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasa* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. I82.

⁹Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 18.

Sehingga umat Islam tidak lagi terkungkung dan terkerdilkan dari berbagai permasalahan akibat dari mengabaikan daya nalar berfikir serta kritis maupun kemampuan dalam menginterpretasikan makna-makna dan simbol agama atau bisa juga dikatakan sebagai langkah ijtihad atau usaha intelektual.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian *kualitatif*, serta menggunakan metodologi *Library Research* atau kajian pustaka, yakni penulis memulainya dengan mengumpulkan sumber yang relevan dengan pembahasan ijtihad yang ada kaitannya dengan Muhammad Arkoun dan karya-karyanya Arkoun maupun dari karya seseorang ataupun kelompok lain yang ada kaitannya dengan pembahasan tersebut.

Untuk memudahkan penulis dalam merumuskan ide-ide dan menjawab masalah-masalah yang diajukan maka tulisan ini menggunakan beberpa pendekatan. Pertama pendekatan historis, melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk membandingkan kondisi keilmuan pada masa terdahulu dengan masa sekarang yang sedang berlangsung dalam melihat perkembangan keilmuan dan pemikiran khususnya mengenai kreatifitas berfikir manusia pada masa lalu dengan masa sekarang. Kedua pendekatan teologis, sebagai upaya untuk memahami agama dengan menggunakan sumber hukum yang dianggap sebagai sumber efektif terhadap suatu hal yang terkait dengan pembahasan keagamaan yang sifatnya spritual dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya. Ketiga pendekatan filosofis, sebagai pendekatan yang digunakan untuk menguak makna esensial dari keadaan-keadaan atau suatu hal yang terlihat.¹⁰

Selain itu pula, untuk melengkapi sumber-sumber penuluran dalam tulisan ini penulis menggunakan data primer dan skunder. Data primer dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan dan segala karya-karya tokoh itu sendiri.¹¹ Sedangkan data skunder penulis menggunakan data pendukung untuk menguatkan data utama atau sumber primer yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam penulisan.

¹⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47.

¹¹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

III. PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun dilahirkan di Tourit Mimoun, kabilia, suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di sebelah timur Aljir, Aljazair pada 1 Februari 1928.¹² Daerah Kabilia ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian. Daerah ini terdiri dari Kabilia besar di bagian utara dengan ibu kota daerahnya Tizi-Uzu dan Kabilia kecil di bagian sebelah selatan dan timur. Masyarakat Kabilia lebih dominan pada sektor agrarisnya terutama dari hasil minyak zaitun, tin dan penggembala ternak serta sebagian lagi berdagang dari hasil kerajinan anyaman.¹³

Sebagaimana kebanyakan para pemikir lainnya, Muhammad Arkoun juga menempuh pendidikan dasar di tempat kelahirannya, di Taourit Mimoun dan melanjutkan sekolah lanjutan pertama di Oran. Setelah itu, Muhammad Arkoun melanjutkan studinya di Universitas Aljir, Aljazair (1950-1954), dengan konsentrasi dan sastra Arab. Dalam suasana perang pembebasan di Aljazair dari Prancis (1954-1962), Arkoun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sorbonne di Paris, Prancis.¹⁴ Sejak saat itulah, ia menetap di Prancis dan menjadi dosen di sana (Universitas Sarbonne) selama kurang lebih 29 tahun (1961-1990). Di Universitas inilah, Arkoun memperoleh gelar Doktor sastra (1969) dengan disertasi mengenai Humanisme dalam pemikiran etika Ibnu Miskawaih (932-1030M), seorang pemikir abad X Masehi yang menekuni bidang kedokteran dan filsafat.¹⁵

Mengenai berbagai wacana pemikiran Islam, model pemikiran Muhammad Arkoun jelas punya perbedaan cara pandang dengan para pemikir Islam yang lain yang sudah dikenal dunia pemikiran Islam. Seperti Hasan Hanafi (1935) dengan corak pemikirannya yang kental dengan kalam serta filsafatnya, Seyyed Hussein Nasr (1933) dengan kekentalan pemikiran pada tasawwufnya dan filsafat serta model pemikiran

¹²Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. V.

¹³Baedhowi, *Humanisme Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun* (Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 25-26.

¹⁴Hasan Baharun, Akmal Mundi, dkk. *Metodologi Studi Islam: percikan pemikiran tokoh dalam membumikan Agama* (Cet. I; Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 221-222.

¹⁵Mohammed Arkoun, *Min Faisal Tafriqah ila al-Maqal Aiana al-Fikru al-Islami al-Muasir*, terj. Hasyim Shalih dan Amin Abdullah, *Membongkar Wacana Hegemonik Dalam Islam dan Post Modernisme* (Cet. I; Surabaya: AL-FIKR, 1999), h. iv.

keislaman Ismail R. al-Faruqi (1921-1986) dan Syed Muhammad Naquib al-Attas (1931) dengan islamisasi ilmu pengetahuannya.

Dalam ide dan pemikiran Arkoun menekankan akan pentingnya angan-angan sosial. Yakni angan-angan bersama kelompok sebagai pemberi identitas dan makna sejarah. Dimana angan-angan sosial dibangun dari berbagai unsur sejarah nyata serta realitas sosial dan lingkungan diungkapkan kembali dengan berbagai citra, cerita dan nilai.¹⁶

Selain ijhtihad sebagai sarana menghidupkan situasi keilmuan tradisi Islam yang Muhammad Arkoun bahas ada juga yang sangat penting, seperti; dekonstruksi yang diadopsi dari Derrida (1930-2004), historitas keagamaan, linguistik serta humanisme. Inilah beberapa tawaran Muhammad Arkoun untuk menghidupkan kembali nalar kritis umat Islam yang sudah dikuasai oleh dogma ortodokx, logosentris dan mitologi.

B. Konsep Ijtihad Muhammad Arkoun

Menurut Muhammad Arkoun Islam mempunyai andil yang sangat penting bagi semua umat Islam dari segi historisnya, tetapi pada saat yang sama, kenapa pemahaman umat Islam terhadap fenomena sangatlah tidak memadai. Sehingga para ilmuan sosial kurang memberikan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad Arkoun sebagai Islam yang diam (*the silent Islam*), maka dari itu pemahaman tentang Islam dan mukmin yang sejati lebih mementingkan pribadi-pribadinya dengan religius dengan Tuhan sebagai yang maha absolut dengan mengesampingkan hal-hal yang penting juga. Seperti gerakan-gerakan politik dan dominasi ideologi.

Muhammad Arkoun dengan sadar sangat menganjurkan penggunaan berbagai metodologi ilmu sosial yang muncul pada abad ke-19 sampai abad ke-20, untuk dijadikan cara menganalisis, mencermati konstruksi pemikiran keagamaan Islam secara mendasar. Dengan demikian Muhammad Arkoun selalu melakukan setiap analisis dan konstruksi untuk menyusun format keilmuan agama dengan sosio-historis.

Olah karena itu, pemikiran Muhammad Arkoun lebih memusatkan analisisnya dengan menekankan perlunya umat Islam untuk meninjau kembali dengan harapan dan tujuan baik terhadap rancangan bangunan epistemologi keilmuan Islam dan historitas keberagamaan umat Islam. Akan tetapi yang ingin sebenarnya direkonstruksi bukanlah

¹⁶Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. XV.

pada tatanan sistematika keilmuan Islam yang sudah terpatri kukuh dalam kalam, tafsir dan sebagainya yang bersifat historis terbuka, toleran, luwes dan fleksibel. Tetapi yang ingin direkonstruksi sebenarnya ialah hal-hal sebaliknya yang dikemudian hari berubah menjadi intoleran, kaku, radikal dan lebih menampakkan wajah ideologi daripada spritual humanis keberagamannya.¹⁷ Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa pemikiran manusia tidaklah bebas dari berbagai pengaruh sosial yang melingkupinya. Karena boleh jadi suatu pemikiran itu ada ketika ingin merespon kondisi pada zamannya. Maka dari itulah pemikiran manusia tidak seharusnya dikeramatkan atau terlalu disakralkan kapan pun dan bagaimana pun.¹⁸ Sehingga, dengan melakukan rekonstruksi pemikiran penafsiran adalah langkah yang mampu menyelesaikan problem modernitas dan merupakan sebuah model alternatif untuk berbagai inspirasi dari konsep ijtihad terhadap hukum Islam.¹⁹

Melalui ijtihadnya, Muhammad Arkoun sangat ingin menghindari persamaan-persamaan dari berbagai perspektif modern atau pemikiran yang kritis tetapi radikal dalam tradisi keislaman yang sudah banyak diaplikasikan dan merupakan sikap mitis keagamaan yang kurang lebih berpadu dengan pendekatan historis terhadap masalah yang terkait dengan tujuan atau visi agama.²⁰ Apalagi jika membahas mengenai interpretasi ayat-ayat al-Qur'an dari segi kejelasan. Artinya ada dua macam yang dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an yakni ayat-ayat yang bersifat muhkam dan secara mutasyabih.²¹

Dengan kata lain, Arkoun dengan ijtihadnya menegaskan bahwa orang yang akan melakukan penelitian hukum Islam dengan kemampuannya yang ada akan terlibat untuk melakukan ijtihad baru atau memperbaharui hasil ijtihad yang ada. Akan tetapi dalam melakukan usaha ijtihad seperti itu harus selalu berada dalam konteks kontinuitas yang historis.²²

Oleh karena itu, ketika hukum Tuhan tidak ditemukan secara harfiah di dalam lafaz al-Qur'an, akan tetapi bisa ditemukan dengan isyarat serta petunjuk dari lafaz-

¹⁷Johan Hendrik Meuleman, *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme*, h. 3-4.

¹⁸Wahyudi, *Islamologi Terapan* (Surabaya: Gitamedia Press, 1997), h. 2.

¹⁹Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), h. 221-222.

²⁰Mohammad Arkoun, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama*, h. 6.

²¹H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Ed. I. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 30.

²²Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ihtiar Menuju Ijtihad Sainifik – Modern*, h. 81.

lafaznya. Maka, dalam penentuan hukum tersirat dalam al-Qur'an inilah yang membutuhkan ijtihad dengan pengkajian. Di sinilah dibutuhkan daya nalar untuk mengetahui hakekat serta tujuan suatu ayat dalam al-Qur'an yang memungkinkan untuk mencari hukum-hukum kepada kejadian atau persoalan yang baru muncul.²³

Sebagai contoh dari usaha-usaha intelektual Arkoun dengan pendekatan multidisipliner pengetahuan untuk membangun kesadaran umat terhadap bahasa al-Qur'an. Misalnya, dalam ayat *alladzina anamta alaihim ghairil maghdubi*. Di dalam pemaknaannya ada dua tipe kemanusiaan: pertama, tipe ideal tentang manusia sempurna (Nabi, orang bijak, imam, orang suci) yang sifatnya selalu mengayomi dan menunjukkan sifat keIlahian. Kedua, tipe yang menunjukkan hidupnya dicurahkan pada kejahatan, kemurkaan dan kutukan Ilahi. Terkait dua bentuk pemaknaan ayat tersebut, bahasa al-Qur'an seketika mencapai tingkat yang tinggi dari ungkapan simbolis, memungkinkan penyumbangan berbagai teori bahasa simbolis dalam kaitannya dengan konteks pemikiran mitis di mana ia muncul.²⁴

Karena di dalam al-Qur'an menunjukkan fiqhi bukan hanya dimaksudkan untuk memahami agama dari hukum saja, melainkan dari berbagai aspek secara mendalam. Seperti kata *liyatafaqqahu fi al-din* dalam firman Tuhan, serta *allahumma faqqihhu fi al-din* dalam sabda Nabi. Ibnu Taimiyyah sebagai bapak pembaharu Islam pernah mengungkapkan bahwa kebenaran itu terletak pada wilayah empiris bukan pada idealitas. Ungkapan itu sebenarnya merupakan kritikan terhadap pemikiran Islam yang stagnan. Karena kritik episteme yang tidak tumbuh dalam budaya Islam. Akibatnya terjadilah yang Muhammad Arkoun katakan *taqdis al-afkar al-diniyah* dalam artian pengsakralan buah pemikiran dalam keagamaan, baik aspek fikhi, mistisme dan teologi yang menjadi tak tersentuh meski bersifat paradoks antara teks dan realitas empiris.²⁵

Dengan demikian, al-Qur'an maupun tradisi kesejarahan umat Islam pada awalnya tidak memberikan petunjuk apapun untuk melakukan sakralisasi terhadap teks al-Qur'an. Karena pengsakralan teks al-Qur'an dapat menyulitkan muslim non Arab serta

²³H. Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, h. 54.

²⁴Mohammad Arkoun, *Lectures du Coran*, terj. Hidayatullah, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*, h. 118-119.

²⁵Sumanto Al-Qurtuby, Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqih Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Cermin, 1999), h. 43. 53.

bertentangan dengan tujuan pawahyuan al-Qur'an untuk memudahkan manusia memahaminya juga pada universalisme Islam.²⁶

C. Implementasi Konsep Ijtihad Arkoun Dalam kehidupan Masyarakat Kontemporer

Mengenai konsep ijtihad, yang merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap generasi ke generasi, oleh karena di dalam setiap generasi itu memiliki perbedaan persoalan dan cara pandang tersendiri. Juga karena dari satu generasi ke kegenerasi, selanjutnya seseorang bahkan sekelompok individu baik secara sadar maupun dengan tidak disadari untuk digiring pada persoalan ideologi yang sangat berperan di dalam persoalan kehidupan yang sangat mengungkung atau membatasi dalam ranah tertentu, terkait dengan hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan secara material yang terselipkan pada persoalan ideologi tersebut.

Ketertindasan pemikiran Islam akibat kaum agamawan dan penguasa politik yang ikut berperan dalam penyelewengan episteme pemikiran Islam sehingga terjadi berbagai potongan kesejarahan mengenai Islam. Karena itulah Muhammad Arkoun mengungkap kegobrokan yang sudah menjangkit umat di era kontemporer. Dengan demikian Muhammad Arkoun menekankan kesejarahan atau historis untuk bisa bercermin ke masa lampau, akan tetapi tidak dengan mengikuti arus dari kejadian pada masa lampau itu tanpa produktivitas serta menganalisis kejadian-kejadian pada saat itu atau yang ada pada masa lalu. Hal ini bertujuan untuk menemukan penyebab permasalahan untuk bisa disesuaikan dengan konteks kekinian sehingga kemudian ditemukan solusi-solusi dari persoalan hidup keumatan.²⁷

Implementasi dari usaha intelektual Muhammad Arkoun terhadap kehidupan masyarakat kontemporer ialah menawarkan sebuah bentuk keberislaman yang bersifat holistik sebagai kajian keislaman yang sesuai terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara umum. Di mana pemikiran Muhammad Arkoun dengan kekompleksitasannya terhadap kepentingan umat manusia sangatlah berharga

²⁶Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama/FkBA, 2001), h. 352.

²⁷H. Nihaya M, *Dari Emanasi Hingga Pluralisme*. (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 198.

untuk segala peningkatan kualitas masing-masing individu. Seperti peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek bahasa, sosial, individual, politik, ekonomi, sejarah, psikis, rasional, imajinatif, religius dan pendidikan.²⁸

Sebagai salah satu sumber juripundensi, ijtihad dijadikan otoritas terhadap penafsiran atau hadist sebagai dasar sumber hukum dalam Islam. Juga sebagai bentuk kecerdasan untuk membuka paham fundamentalisme secara perlahan untuk melahirkan upaya-upaya inovatif terhadap bentuk pemikiran Islam.²⁹

Secara historiografi Islam memang menunjukkan berbagai kemunduran dan keraguan terhadap upaya intelektual yang melanda umat pada abad pertengahan disegala bidang. Oleh karena hanya berpatokan pada Islam Arab dan tidak mempertahankan tradisi ijtihad demi mendapatkan *universal law*.³⁰

IV. PENUTUP

Muhammad Arkoun lahir pada 1 Februari tahun 1928 di Tourit Mimoun, yang merupakan suatu daerah pegunungan berpenduduk Berber di seblah timur Aljir, Aljazair. Dalam suasana perang pembebasan di Aljazair dari Prancis. Arkoun mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Sorbonne di Paris, Prancis. Sejak saat itulah, ia menetap di Prancis dan menjadi dosen di sana (Universitas Sarbonne) selama kurang lebih 29 tahun. Mengenai berbagai wacana pemikiran Islam, model pemikiran Muhammad Arkoun jelas punya perbedaan cara pandang dengan para pemikir Islam yang lain yang sudah dikenal dunia pemikiran Islam seperti Hasan Hanafi, Seyyed Hussein Nasr, dan Ismail R. Al-Faruqi. Dalam ide dan pemikiran.

Konsep ijtihad Muhammad Arkoun merupakan kritik terhadap berbagai kemapanan dari pemikiran Islam yang terkesan tidak dinamis, kaku, mengekang dan tidak maju. Muhammad Arkoun tidak serta merta mengabaikan berbagai pemikir Islam serta berbagai pemikirannya mengenai kemajuan pemikiran untuk kemaslahatan umat. Disinilah posisi penting Muhammad Arkoun terkait usaha atau konsep ijtihadnya dengan

²⁸H. Nihaya M, *Dari Emanasi Hingga Pluralisme*, h. 199.

²⁹Mohammad Arkoun, dkk, *Orentalisme Vis avis Oksidentalisme*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka firdaus, 2008), h. 22-23.

³⁰Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, h. 254.

menaruh perhatian pada berbagai aspek kehidupan dan berbagai keilmuan, seperti ilmu-ilmu sosial, politik, antropologi, sejarah, teologi, filsafat, hadist, hukum dan fikhi.

Implementasi Konsep Ijtihad Arkoun dalam kehidupan masyarakat kontemporer dengan teori epistemennya telah berusaha memberikan upaya-upaya pemahaman mendalam terkait usaha ijtihadnya dengan melakukan dekonstruksi pemikiran Islam yang didominasi oleh ideologi dan dominasi teologis dengan memperhatikan historitas sebagai landasan pemahamannya terhadap teks keagamaan. problem utama terjadinya ketidakkmajuan umat Islam dari segi pemikirannya, sosialnya maupun dari berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Taufik Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama/FkBA, 2001.
- Ali, Asghar Engineer, *Islam Masa Kini*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arkoun, Mohammad, dkk, *Orentalisme Vis avis Oksidentalisme*. Cet. I; Jakarta: Pustaka firdaus, 2008.
- Arkoun, Mohammad, *Islam Kontemporer Menuju Dialog Antara Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arkoun, Mohammad, *Lectures du Coran*, terj. Hidayatullah, *Kajian Kontemporer Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Penerbit Pustaka, 1998.
- Arkoun, Mohammad, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, terj. Asmin, Yudian W. dan Lathiful Khuluq, *Rethinking Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arkoun, Mohammed, *Min Faisal Tafriqah ila al-Maqal Aiana al-Fikru al-Islami al-Muasir*, terj. Hasyim Shalih dan Amin Abdullah, *Membongkar Wacana Hegemonik Dalam Islam dan Post Modernisme*. Cet. I; Surabaya: AL-FIKR, 1999.
- Azizy, Qodry. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ihtiar Menuju Ijtihad Sainifik – Modern*. Cet. I; Jakarta: Teraju Mizan, 2003.
- Baedhowi, *Humanisme Islam: Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Muhammad Arkoun*. Cet. I; Jogyakarta: Pustak Pelajar, 2008.

- Baharun, Hasan, Akmal Mundiri, dkk. *Metodologi Studi Islam: percikan pemikiran tokoh dalam membumikan Agama*. Cet. I; Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Darmawati, *Demokrasi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005.
- Ismail, H. Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Meuleman, Johan Hendrik. *Beberapa Kajian Indonesia dan Islam*. Jakarta : INIS, 1990.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nihaya M, *Dari Emanasi Hingga Pluralisme*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Said, Muhammad Al-Asymawi, *Ushul asy-Syariah*, terj. Luthfi Thomafi, *Nalar Kritis Syari'ah*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Shuhufi, Muhammad, *Ijtihad dan Fleksibilitas Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sumanto Al-Qurtuby, Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqih Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Wahyudi, *Islamologi Terapan*. Surabaya: Gitamedia Press, 1997.